



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : /Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **/Pdt.G/2019/PA.Lpk** pada tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 Juni 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/117/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 10-09-2007 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi disebabkan Termohon sering terlambat pulang ke rumah kediaman sampai jam 8 malam hari, oleh karena hal tersebut Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, tetapi Termohon tidak terima sehingga sejak tanggal 16 Februari 2019 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara in persone di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 761/117/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang Gg Perdana, Dusun V,, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah Juni 2007 lalu ;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak ;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering terlambat pulang ke rumah sampai jam 8 malam

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 16 Februari 2019 , disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan pihak keluarga;

-----Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

SAKSI II : umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang Gg Perdana, Dusun V,, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri mereka menikah Juni 2007 lalu ;

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak ;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering terlambat pulang ke rumah sampai jam 8 malam

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 16 Februari 2019 , disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan pihak keluargaBahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan pihak keluarga;
Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2019 yang lalu sampai dengan sekarang alasan mana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab kedua orang Saksi adalah orang dekat dengan Pemohon, kedua orang tersebut telah disumpah lebih

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering terlambat pulang dikediaman sampai jam 8 malam tanpa alasan, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2019 lalu, karena Pemohon sudah tidak tahan lalu pergi meninggalkan Termohon; keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (qabladdukhul)
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering terlambat pulang dikediaman sampai jam 8 malam tanpa alasan,
- Bahwa sejak Februari 2019 lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukun Islam;

Menimbang, menurut pengakuan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum melakukan hubungan suami isteri (qablad dukhul) sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 03 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Pemohon** dan tanpa hadirnya **Termohon** .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. /Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)